



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bil

Pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Malihah**, jenis kelamin Perempuan, umur 67 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sudan Rt/rw 003/001, Wonosari, Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maskur, SH,MH dan Padang Saputra SH advokat/konsultant hukum yang yang berkedudukan pada MASKUR,SHMH & PARTNERS beralamat di Jalan R Wijaya Dusun Sudan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 April 2024 dengan No. Urut 214, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bil adalah sebagai Kuasa Hukum **Penggugat**.

Lawan

**Husniatul Maulidah**, bertempat tinggal di Madulegi Selatan Rt 001/rw 009, Plintahan, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Pratama Putra, S.H., advokat/konsultant hukum yang yang berkedudukan pada PRATAMA & ASSOCIATIES beralamat di Jalan Jawa Kembang Arum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 23 Juli 2024 dengan No. Urut 476, berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bil adalah sebagai Kuasa Hukum, **Tergugat I**;

**Nurul Azizah**, bertempat tinggal di Dusun Kanigoro, Rt 002/rw 002, Kanigoro, Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bil adalah sebagai **Tergugat II** :

**Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pasuruan**, Jalan pahlawan No.26 Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WUNANIUS R KOGOYA, S.H, dan MUHAMMAD SAFAAT, S.H berdasarkan gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bil, adalah sebagai **Turut Tergugat** ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024./PN Bil.



Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

## PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, untuk selanjutnya disebut sebagai para pihak, serta BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) Kab Pasuruan yang turut mengetahuinya sehubungan dengan pokok permasalahan sebagaimana tertuang dalam gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten pasuruan dengan register Perkara No 15/Pdt.G/2024/PN Bil pada saat ini para pihak sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian guna mengakhiri sangketa perdata No 15/Pdt.G/2024/PN Bil di Pengadilan Negeri bangil, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

1. Pihak Pertama mengakui dengan sebenarnya memiliki Sebidang tanah Kering dengan Letter C No 58 persil 089 dengan luas 2200 m atas nama Nawawi B Aminah yang berlokasi di Desa Wonosari Kec Wonorejo Kab Pasuruan dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah barat berbatas dengan sungai
  - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya provinsi
  - Sebelah utara berbatas dengan Tanah p nur hakim
  - Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa
2. Pihak Pertama mengakui dengan sebenarnya Bahwa dari tanah seluas 2220 m2 ada tanah kering dengan luas 298 M2 dikuasai oleh Pihak Kedua dengan batas batas sebagai berikut; Sebelah barat berbatas dengan tanah yang menjadi objek sangketa II (dikuasai NURUL AZIZAH ) ;

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya provinsi

Sebelah utara berbatas dengan Tanah pak bakir

Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa

Yang Selanjutnya Dalam Perkara Ini Mohon Disebut Sebagai Obyek Sengketa I

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024./PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak kedua mengakui dengan sebenarnya bahwa tanah kering dengan luas 298 M2 sudah didaftarkan sertipikat hak milik Nomor Hak : 01107 Luas : 298 M2 atas nama HUSNIATUL MAULIDAH melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Wonosari Kec Wonorejo Kab Pasuruan;
4. Pihak Pertama mengakui dengan sebenarnya Bahwa dari tanah seluas 2220 m2 ada tanah kering dengan luas 475 M2 dikuasai oleh Pihak Ketiga dengan batas batas sebagai berikut;  
  
Sebelah barat berbatas dengan sungai  
Sebelah timur berbatas dengan tanah yang menjadi objek sengketa I (dikuasai HUSNIATUL MAULIDAH )  
Sebelah utara berbatas dengan Tanah pak bakir  
Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa  
Yang Selanjutnya Dalam Perkara Ini Mohon Disebut Sebagai Obyek Sengketa II
5. Pihak ketiga mengakui dengan sebenarnya bahwa tanah kering dengan luas 475 M2 sudah didaftarkan sertipikat hak milik Nomor 01108 Luas : 475 M2 atas nama NURUL AZIZAH melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Wonosari Kec Wonorejo Kab Pasuruan;
6. Pihak kedua sepakat dan berjanji akan menyerahkan sertipikat hak milik Nomor Hak : 01107 Luas : 298 M2 atas nama HUSNIATUL MAULIDAH kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum 24 September 2024;
7. Pihak Kedua sepakat dan berjanji bersama-sama dengan Pihak Pertama dengan PPAT yang ditunjuk Pihak pertama akan memproses balik nama dengan dasar hibah sertipikat hak milik Nomor Hak : 01107 Luas : 298 M2 kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum 24 September 2024 yang akan dilakukan dikantor BPN dan selanjutnya pihak pertama yang akan menanggung biaya-biaya PPAT yang timbul sehubungan dengan proses balik nama tersebut;
8. Pihak ketiga sepakat dan berjanji akan menyerahkan sertipikat hak milik Nomor 01108 Luas : 475 M2 atas nama NURUL AZIZAH kepada pihak pertama selambat-lambatnya sebelum 24 September 2024;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/IPN Bil.



9. Pihak Ketiga sepakat dan berjanji bersama-sama dengan Pihak Pertama dengan PPAT yang ditunjuk Pihak pertama akan memproses balik nama dengan dasar hibah sertifikat hak milik Nomor 01108 Luas : 475 M2 kepada pihak pertama selambat-lambatnya sebelum 24 September 2024 yang akan dilakukan dikantor BPN dan selanjutnya pihak pertama yang akan menanggung biaya-biaya PPAT yang timbul sehubungan dengan proses balik nama tersebut;
10. Pihak kedua mengakui dengan sebenarnya bahwa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor Hak : 01107 Luas : 298 M2 atas nama HUSNIATUL MAULIDAH telah disewakan kepada Toko Basmalah Sidogiri selama 20 Tahun sejak 01-09-2023 sampai 01-09-2043;
11. Pihak pertama sepakat dan berjanji akan melaksanakan proses sewa menyewa antara Pihak Kedua dengan Toko basmalah Sidogiri selama 20 tahun yang berakhir pada tanggal 01-09-2043 dan pihak Pertama siap untuk memperbarui kontrak dengan Toko basmalah Sidogiri jika memang diperlukan sepanjang tidak melebihi tanggal 01-09-2043;
12. Pihak pertama sepakat dan berjanji tidak akan mengalihkan (menjual/menyewakan kepada orang lain) sampai sewa dengan toko basmalah sidogiri berakhir yaitu tanggal 01-09-2043;

**PASAL 2**

Pihak kedua dan pihak ketiga akan tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap isi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini serta pihak kedua dan pihak ketiga akan memberikan hak sepenuhnya kepada pihak pertama untuk melakukan segala tindakan hukum baik yang berupa eksekusi pengsangan maupun tindakan hukum lainnya yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan pihak pertama dalam waktu seketika pada saat itu juga apabila ternyata pihak kedua dan pihak ketiga tidak mematuhi dan mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini;

**PASAL 3**

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini Para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata No 15/Pdt.G/2024/PN Bil di Pengadilan negeri Bangil, dan para pihak tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan-gugatan lagi dikemudian hari, kecuali para pihak mengingkari isi perdamaian ini ;

## PASAL 4

Bahwa dengan adanya akta kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Para Pihak bersepakat untuk mengkhiri sengketa yang timbul di Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara perdata No 15/Pdt.G/2024/PN Bil dan akan menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian dihadapan para majelis hakim yang memeriksa perkara a qou (Putusan Perdamaian).

## PASAL 5

Bahwa jika terjadi sesuatu hal yang tidak cukup atau tidak diatur dalam surat kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Turut Tergugat bersepakat akan melakukan musyawarah mufakat, jika dalam musyawarah tidak mencapai sebuah kesepakatan atau kata sepakat, maka Para Pihak memilih penyelesaian di Pengadilan Negeri Bangil.

## PASAL 6

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara perdata No 15/Pdt.G/2024/PN Bil, akan ditanggung oleh Pihak Penggugat ;

## PASAL 7

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama yang akan diberikan kepada Para Pihak baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah surat persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing – masing menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

**Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024./PN Bil.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Faqihna Fiddin, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H.,M.H., dan Indra Cahyadi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bil. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Nurindah Pramulia, S.H.,M.H.,

ttd

Indra Cahyadi, S.H.M.H,

Hakim Ketua,

ttd

Faqihna Fiddin, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H.,

## Perincian Biaya:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. PDF            | :Rp. 30.000,- |
| 2. ATK            | :Rp. 75.000,- |
| 3. Penggandaan    | :Rp. 8.000,-  |
| 4. PNPB Panggilan | :Rp. 66.000,- |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024./PN Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	:Rp. 40.000,-
6. Materai	:Rp. 10.000,-
7. Redaksi	:Rp. 10.000,-

\_\_\_\_\_  
Jumlah (+)  
ribu rupiah); :Rp. 239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan